



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Turiman bin Wiryosukarto, NIK: 2103161807760001, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Tahu Karya, RT002 RW002, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Sumarni binti Karyono, NIK: 2103165605840001, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Tahu Karya, RT002 RW002, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, dan calon besan Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 26 April 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn, tanggal 17 Mei 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nelly Dwi Anggun Saputri binti Turiman, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di JL. Tahu Karya, RT 002 RW 002, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama M. Edo Hidayatullah bin Rasmini, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan supir truk, pendidikan SLTP, tempat tinggal JL. Buncis, RT002 RW003 Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa saat ini calon suami Nelly Dwi Anggun Saputri binti Turiman yang bernama M. Edo Hidayatullah bin Rasmini berstatus jejak;

3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut dengan Surat Nomor: B-74/Kua.32.03.10/PW.01/04/2022

4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nelly Dwi Anggun Saputri binti Turiman dengan M. Edo Hidayatullah bin Rasmini sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan Nelly Dwi Anggun Saputri binti Turiman sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 23-24 Minggu, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ranai Kecamatan Bunguran Timur;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nelly Dwi Anggun Saputri binti Turiman sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang bernama M. Edo Hidayatullah bin Rasmini sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama **(Nelly Dwi Anggun Saputri binti Turiman)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(M. Edo Hidayatullah bin Rasmini)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan calon besan Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Nelly Dwi Anggun Saputri, lahir tanggal 07 Juli 2006. Calon suaminya bernama M. Edo Hidayatullah;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya berkeinginan untuk segera menikah karena sudah lama berpacaran dan selama pacaran tersebut telah

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan, dan akibat perbuatan tersebut dirinya hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, serta dirinya dan calon suaminya telah sepakat akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan tersebut dengan segera menikah;

- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan. Dirinya juga sudah biasa mengerjakan dan mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah rumah tangga, serta siap membantu calon suami dalam menjalankan rumah tangga nanti;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai supir truk dan mempunyai penghasilan yang menurutnya cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak lain, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut pada saat pelamaran;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama M. Edo Hidayatullah, hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Nelly Dwi Anggun Saputri;
- Bahwa dirinya hendak menikahi anak Pemohon karena telah lama berpacaran dan telah terlanjur berhubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 6 (enam) bulan, dan telah sepakat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan menikah;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang mengayomi, melindungi, memberi kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan, serta akan berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai supir truk, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 per bulan;
- Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak dirinya dan anak Pemohon, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon, dan pihak keluarga juga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan kakek calon menantu Pemohon, bernama Mat Sujari bin Yasmuri, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cucunya dan anak Pemohon hendak menikah, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka karena anak Pemohon belum memenuhi persyaratan umur minimal untuk menikah;
- Bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan karena cucunya dan anak Pemohon sudah lama berpacaran, dan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan selama pacaran tersebut, dan saat ini anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan akibat perbuatan tersebut. Selain itu, dirinya juga khawatir jika mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua dan anak yang berada dalam kandungan anak Pemohon ;
- Bahwa cucunya bekerja sebagai supir truk, dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah melakukan prosesi lamaran pada bulan April 2022, dan telah sepakat menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103161807760001, atas nama Turiman. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 19 Oktober 2012. Bukti

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazege*len, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103165605840001, atas nama Sumarni. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 15 Oktober 2012. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazege*len, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Empat puluh Empat/2006, atas nama Nelly Dwi Anggun Saputri. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 19 Juli 2006. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazege*len, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.3;

4. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-74/Kua.32.03.10/PW.01/04/2022, atas nama M. Edo Hidayatullah dan Nelly Dwi Anggun Saputri. Surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, tanggal 21 April 2022. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.4;

5. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin, atas nama Muhammad Hidayatullah dan Nelly Dwi Anggun Saputri. Surat diterbitkan oleh Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD-PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, tanggal 25 April 2022. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-31/D-SMP/K13/3348266, atas nama Nelly Dwi Anggun Saputri. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, tanggal 26 Juli 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazege*len, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-31/D-SMP/13/2778156, atas nama M. Edo Hidayatullah. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Bunguran Tengah, Kabupaten

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, tanggal 27 Juli 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 820/SET-TU/SKK/870, atas nama Muhammad Edo Hidayatullah dan Nelly Dwi Anggun Saputri. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, tanggal 23 April 2022. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.8;

B. Bukti saksi

1. Mad Sukarto Binar bin Hadi Winoto, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Buncis, RT 002 RW 003, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nelly Dwi Anggun Saputri dengan laki-laki bernama M. Edo Hidayatullah, namun anak Pemohon masih belum cukup umur yang mengakibatkan pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon khawatir terkait aib keluarga dan dampak negatif akibat kehamilan di luar nikah bagi anak Pemohon, calon menantunya dan anak dalam kandungan anak Pemohon apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan;
- Bahwa selama ini saksi sering melihat anak Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai supir truk, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya pada bulan April 2022, dan saksi ikut saat acara pelamaran tersebut, dan saat itu pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

2. Sajib Sunoto bin Jariman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Buncis, RT 002, RW 003, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nelly Dwi Anggun Saputri dengan laki-laki bernama M. Edo Hidayatullah, namun anak Pemohon masih belum cukup umur yang mengakibatkan pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan;

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon khawatir terkait aib keluarga dan dampak negatif akibat kehamilan di luar nikah bagi anak Pemohon, calon menantunya dan anak dalam kandungan anak Pemohon apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan;

- Bahwa selama ini saksi sering melihat anak Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai supir truk, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya pada bulan April 2022, dan pihak keluarga juga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama M. Edo Hidayatullah bin Rasmini agar dapat menikah dengan perempuan bernama Nelly Dwi Anggun Saputri binti Turiman;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon suaminya, serta kakek calon menantu Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3, P.6, P.7 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Selain itu, bukti surat bertanda P.4, P.5, dan P.8 adalah asli surat yang telah lunas bea metera. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 dan P.2 diterangkan tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang identitas kelahiran anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang kondisi psikologis anak Pemohon dan calon suaminya. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6., P.7 dan P.8 diterangkan tentang pendidikan terakhir dan kondisi kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut t;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah konstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Nelly Dwi Anggun Saputri binti Turiman, lahir tanggal 07 Juli 2006. Calon suami anak Pemohon bernama M. Edo Hidayatullah bin Rasmini;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, mereka sering melakukan hubungan badan, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mencegah rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, sehingga Pemohon khawatir terjadi apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan akan memberikan dampak negatif bagi anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan anak yang sedang dikandung anak Pemohon, serta menimbulkan aib bagi keluarga;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan, serta bersedia membantu dan membimbing mereka dalam berumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 per bulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.12 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim menyetujui petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat *Al-Isra'* ayat 32:

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : *Janganlah seorang perempuan berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".*

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perzinahan yang mereka lakukan mengakibatkan anak Pemohon saat ini dalam

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hamil 6 (enam) bulan. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap *baligh* adalah telah mengalami fase *haidh* (menstruasi). Memperhatikan usia anak Pemohon dan kehamilan anak Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, berdasarkan petunjuk pada bukti surat P.5 mengenai penilaian psikologis terhadap anak Pemohon, dan juga memperhatikan kehendak kuat anak Pemohon untuk menikah dan pengetahuannya mengenai hak, kewajiban dan tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim menilai seluruh petunjuk tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon telah siap secara mental untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan sebagai rumah tangga. Sementara itu, anak Pemohon juga terbukti sudah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan bersedia membantu suaminya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon besannya menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*";

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan "*kemudharatan harus dihilangkan*". Untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif akibat perbuatan zina yang telah mereka lakukan, Hakim menilai keduanya patut segera dinikahkan. Dengan demikian, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Nelly Dwi Anggun Saputri binti Turiman) untuk menikah dengan calon suaminya nama M. Edo Hidayatullah bin Rasmini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nelly Dwi Anggun Saputri binti Turiman** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **M. Edo Hidayatullah bin Rasmini**;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1443 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan didampingi oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Panitera Pengganti

dto

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	160.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **280.000,00**
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.17 dari 17 hal.